



**PUTUSAN**  
**Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : MAHENDRA PAULUS  
PUAY Alias HENDRA;
2. Tempat Lahir : Niki-niki;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/21 September  
1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan PT Serikat Putra,  
Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar  
Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Satpam PT Serikat Putra;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : M DICKY FADLI Alias  
DIKI Bin ZULFAHMI;
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/3 Desember  
1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan PT Serikat Putra,  
Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar  
Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam PT Serikat Putra;

Terdakwa III :

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : MEI YANTO  
SIMANUNGKALIT Alias YANTO;
2. Tempat Lahir : Kampung Lima Puluh;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/13 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan PT Serikat Putra,  
Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar  
Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : satpam PT Serikat Putra;

## Terdakwa IV :

1. Nama Lengkap : EMANUEL  
DESEMBRIS FENI Alias NUEL;
2. Tempat lahir : Tuatuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 25  
Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan PT Serikat Putra,  
Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar  
Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Satpam PT. Serikat Putra;

Terdakwa I ditangkap, pada tanggal 17 Maret 2023 s/d tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa I ditahan, dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai  
dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak  
tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai  
dengan tanggal 4 Juni 2023;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 s/d tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa II ditahan dalam, Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal pada tanggal 17 Maret 2023 s/d tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa III ditahan dalam, Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal pada tanggal 17 Maret 2023 s/d tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam, Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. (c) Endang Suparta, S.H., M.H., C.Me., Friska Yulia Sari, S.H., M.H., Wisnu Kumala, S.H., M.H., para advokat dan konsultan hukum dari

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat Publik Endang Suparta, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Lumba-lumba Nomor 18, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 64/ESP&PV/2023, tertanggal 26 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan register Nomor : 56/SK/Pid/2023/PN Plw, tertanggal 26 Mei 2023;

Para Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU : Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

A t a u

KEDUA : Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 11 Juli 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan NO. REG. PERKARA PDM-593/PLW/05/2023, tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa II M. DICKY FADLI Alias DIKI Bin ZULFAHMI, Terdakwa III MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa IV EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa II M. DICKY FADLI Alias DIKI Bin ZULFAHMI, Terdakwa III MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa IV EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) pasang sepatu Nike Air 720 warna biru list putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa I MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA;

- Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Plw, tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Alias Hendra, Terdakwa II M Dicky Fadli Alias Diki Bin Zulfahmi, dan Terdakwa III Mei Yanto Simanungkalit Alias Yanto, Terdakwa IV Emanuel Desembris Feni Alias Nuel, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Alias Hendra, Terdakwa II M Dicky Fadli Alias Diki Bin Zulfahmi, dan Terdakwa III Mei Yanto Simanungkalit Alias Yanto, Terdakwa IV Emanuel Desembris Feni Alias Nuel selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu Nike Air 720 berwarna biru list putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Alias Hendra;

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2023/PN Plw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Plw, tanggal 11 Juli 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 27 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 27 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 11 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 11 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 24 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan alasan-alasan keberatan selengkapnya seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa,

*Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Als Hendra, Terdakwa II M. Dicky Padli Als Diki Bin Zulfahmi, Terdakwa III Mei Yanto Simanungkalit Als Yanto dan Terdakwa IV Emanuel Desembris Feni Als Nuel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Als Hendra, Terdakwa II M. Dicky Padli Als Diki Bin Zulfahmi, Terdakwa III Mei Yanto Simanungkalit Als Yanto dan Terdakwa IV Emanuel Desembris Feni Als Nuel masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) pasang sepatu Nike Aor 720 warna biru lis putih;Dikembalikan kepada Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Als Hendra;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Penasihat Hukum Tedakwa tidak sependapat Penuntut Umum, dengan alasan selengkapnya seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Neberi Pelalawan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Plw, sepanjang tidak terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu;

Mengadili sendiri:

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Als Hendra, Terdakwa II M. Dicky Padli Als Diki Bin Zulfahmi, Terdakwa III Mei Yanto Simanungkalit Als Yanto dan Terdakwa IV Emanuel Desembris Feni Als Nuel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Plw, tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula membaca memori banding dari Penuntut Umum serta telah pula membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Als Hendra, Terdakwa II M. Dicky Padli Als Diki Bin Zulfahmi, Terdakwa III Mei Yanto Simanungkalit Als Yanto dan Terdakwa IV Emanuel Desembris Feni Als telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, hanya saja Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan "Penganiayaan" saja padahal Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua nya di junto kan dengan pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang", yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya mohon hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang seringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 11 Juli 2023 haruslah diubah, sekedar mengenai kualifikasi dari putusan tersebut, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dari putusan tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Alias Hendra, Terdakwa II M Dicky Fadli Alias Diki Bin Zulfahmi, dan Terdakwa III Mei Yanto Simanungkalit Alias Yanto, Terdakwa IV Emanuel Desembris Feni Alias Nuel, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Alias Hendra, Terdakwa II M Dicky Fadli Alias Diki Bin Zulfahmi, dan Terdakwa III Mei Yanto Simanungkalit Alias Yanto, Terdakwa IV Emanuel Desembris Feni Alias Nuel, selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sepatu Nike Aor 720 warna biru lis putih;Dikembalikan kepada Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Als Hendra;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lince Anna Purba, S.H., M.H. dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Saragih, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Lince Anna Purba, S.H., M.H.

ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Inang Kasmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Peringatan Saragih, S.H.

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor 381/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)